



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPERIDA
- II. KETUA : AMBROSIUS ERIA, S.Pd
- III. WAKIL KETUA : SEPTIAN M. PASARIBU, S.STP., M.I.P
- IV. SEKRETARIS : MARINUS D. MALONDONG, S.T
- V. KELOMPOK KERJA :
 - a. POKJA I SOSIAL DAN BUDAYA:
 - 1. MARTHEN GEORGE ERARI, S.KM., M.Ev.Dev.
 - 2. INSPEKTUR
 - 3. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 - 4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - 6. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 - 7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 - 8. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 - 9. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - 10. SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH
 - 11. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
 - 12. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - 13. KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 - 14. KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 - 15. KASUBBAG PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 - 16. KASUBBAG PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - 17. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - 18. KASUBBAG PROGRAM, EVALUASI PELAPORAN DAN KEUANGAN INSPEKTORAT
 - 19. KASUBBAG PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

20. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
21. YELLY TELENGGEN, S.Sos.
22. FENIKS MELVI KARENI, S.IP.
23. DEKTA KOBOGAU, S.Sos., M.KP.
24. DEDI MINDARA, S.SIT., M.Kes.
25. APOLOS IZAAK WAMBRAUW, S.Hut., M.Eng.
26. AYU SULTARY, S.Pi.
27. JEMMY GERSON ADII, S.E.
28. CHRISTIAN A. EDOWAY, S.STP.
29. HANS ANINAM
30. HERLIN MONALISA A.D.MANSAWAN, S.H.
31. ARNOLD ASMURUF, S.E.
32. ACHMAD SANTOSO
33. ANITA ANIKE JITMAU, S.E.
34. ZAKARIA KALALEMBANG, S.Sos
35. MICHAEL ZONGGONAUW, S.E
36. PASANG TANGKE
37. STEPEN H. SOLEMAN, S.E.
38. ANANCE MELANESIA SAPARI, S.T.

b. POKJA II (EKONOMI)

1. EDDY LUKMAN SYAFIUDDIN, S.Hut.,M.I.P
2. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7. KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9. KASUBBAG PROGRAM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10. IVANDA PITER, S.STP
11. IRIANTO, S.T
12. EDMOUND IZAAC SYARANAMUAL, S.E.
13. ALVIAN NIPI, S.T., M.I.P
14. WELEP TABUNI
15. AGUS KORINUS KADIWARU, S.IP.
16. BUTET F. HOTMAIDA MANURUNG, S.P., MM
17. BAY POP A. KOBOGAU, S.E.
18. HIKALEFIEL BONSAPIA
19. MELINDA RISTYANI, S.Si.
20. HENOK MADAI, S.Tr.IP.

c. POKJA III/3

c. POKJA III FISIK DAN PRASARANA

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
5. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
6. KASUBBAG PERENCANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7. KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8. KASUBBAG PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
9. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN
10. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
11. SUWIGNYO, S.Sos., M.H.
12. MIKE A ELAIS WATORY, S.E.
13. AKUILA NANTHI, A.Md. Tek.
14. LORENSIUS PATULAK, S.T.
15. HENDARTO, S.STP.
16. CATUR MAHENDRA NUGRAHA, S.T.
17. MICKAEL ALEXANDER KADEPA, S.Tr.,IP.
18. JUSTINUS JULIANUS MARYEN, S.T.
19. SEMINUS ENUMBI, S.STP.
20. KENT SROYER, S.T.
21. KALVIN SADA, S.Tr.IP.
22. DENI KURNIAWAN
23. TIRSA THEO PALILING, S.Ak.
24. PRINARTO

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002